



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB & DUKCAPIL**

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax.0751-8952930 Padang  
<http://www.Sumbarprov.go.id> - E-mail [dppkbkps.sumbar@gmail.com](mailto:dppkbkps.sumbar@gmail.com)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 470/117/DPPKBKPS.4/XI/2019

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN REKAM CETAK KTP-EL DAN PINDAH  
DATANG BAGI MAHASISWA DAN PERANTAU MINANG DI PROVINSI  
TETANGGA

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan meningkatkan koordinasi, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka perlu untuk mengikuti kegiatan Sumatera Barat Expo 2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan dimaksud, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan ;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019;
11. Tindak Lanjut Pembentukan Forum Bersama Sumbar Riau;
12. Tindak Lanjut rapat dengan Dinas Dukcapil PPKB Provinsi Riau, Rapat dengan Dukcapil Kota Pekanbaru dan Rapat Koordinasi dengan Ketua Kerukunan Keluarga Sumatera Barat di Riau Tanggal 26 s.d 28 September 2019;
13. Tindaklanjuti koordinasi dengan Dinas Dukcapil PPKB Riau, Dukcapil Pekanbaru dan Ikatan Mahasiswa Minang di Pekanbaru Tanggal 22 s.d 24 November 2019.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Rekam Cetak Ktp-El Dan Pindah Datang Bagi Mahasiswa Dan Perantau Minang Di Provinsi Tetangga sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai berikut :
- a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Rekam Cetak Ktp-El Dan Pindah Datang Bagi Mahasiswa Dan Perantau Minang Di Provinsi Tetangga.
  - b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Rekam Cetak Ktp-El Dan Pindah Datang Bagi Mahasiswa Dan Perantau Minang Di Provinsi Tetangga.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan b mempunyai tugas :

- a. Pembina, melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Sumatera Barat Expo 2019.
- b. Koordinator Lapangan, melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Rekam Cetak Ktp-El Dan Pindah Datang Bagi Mahasiswa Dan Perantau Minang Di Provinsi Tetangga.
- c. Petugas Verifikasi Data dan Persyaratan, melakukan verifikasi terhadap data dan persyaratan dari pemohon yang akan melakukan rekam dan cetak KTP-el dalam kegiatan Pelayanan Rekam Cetak Ktp-El Dan Pindah Datang Bagi Mahasiswa Dan Perantau Minang Di Provinsi Tetangga.
- d. Petugas Verifikasi Dokumen, melakukan verifikasi terhadap dokumen dari pemohon yang akan melakukan rekam dan cetak KTP-el dalam kegiatan Pelayanan Rekam Cetak Ktp-El Dan Pindah Datang Bagi Mahasiswa Dan Perantau Minang Di Provinsi Tetangga.
- e. Petugas Pelayanan, melayani masyarakat yang akan perekaman dan pencetakan KTP-el dalam kegiatan Petugas Verifikasi Data dan Persyaratan, melakukan verifikasi terhadap data dan persyaratan dari pemohon yang akan melakukan rekam dan cetak KTP-el dalam kegiatan Pelayanan Rekam Cetak Ktp-El Dan Pindah Datang Bagi Mahasiswa Dan Perantau Minang Di Provinsi Tetangga.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Kegiatan Pelayanan Rekam Cetak Ktp-El Dan Pindah Datang Bagi Mahasiswa Dan Perantau Minang Di Provinsi Tetangga dilaksanakan pada tanggal 30 November 2019 s.d 01 Desember 2019 di Aula Kantor Lurah Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBD Tahun 2019.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sewaktu- waktu jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal : 25 November 2019

**KEPALA DINAS**



**IRWAN, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19680415 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth.Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
 KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL  
 NOMOR : 470/117/DPPKKBKPS.4/XI/2019  
 TANGGAL : 25 NOVEMBER 2019  
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN  
 REKAM CETAK KTP-EL DAN PINDAH  
 DATANG BAGI MAHASISWA DAN PERANTAU  
 MINANG DI PROVINSI TETANGGA

TIM PELAKSANA KEGIATAN  
 PELAYANAN REKAM CETAK KTP-EL DAN PINDAH DATANG BAGI  
 MAHASISWA DAN PERANTAU MINANG DI PROVINSI TETANGGA TAHUN 2019

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Irwan, S.Sos, MM Kepala Dinas	Pembina
2	Drs. Dasran, M.Si Kabid Fasilitasi Peyalanan Administrasi Kependudukan	Koordinator Lapangan
3	Indasari, S.Kom Kasi Monev dan Dokumentasi	Petugas Verifikasi Data dan Persyaratan
4	Thahira Kemala Dewi, ST Kasi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Petugas Verifikasi Dokumen
5	Alfy Fachromi, S.STP Staf	Petugas Pelayanan
6	Mauliya Rizqiena, S.STP Staf	Petugas Pelayanan
7	Yendri Irawadi Staf	Petugas Pelayanan

**KEPALA DINAS**



**IRWAN, S.Sos, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP.19680415 198902 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
 KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL  
 NOMOR : 470/117/DPPKKBKPS.4/XI/2019  
 TANGGAL : 25 NOVEMBER 2019  
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN  
 REKAM CETAK KTP-EL DAN PINDAH  
 DATANG BAGI MAHASISWA DAN PERANTAU  
 MINANG DI PROVINSI TETANGGA

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN REKAM CETAK  
 KTP-EL DAN PINDAH DATANG BAGI MAHASISWA DAN PERANTAU  
 MINANG DI PROVINSI TETANGGA  
 TAHUN ANGGARAN 2019**

Kode Rekening					Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
						Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>10.870.000</b>
5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	Kegiatan	10.870.000	<b>10.870.000</b>
<b>Jumlah</b>									<b>10.870.000</b>

**KEPALA DINAS**



**IRWAN, S.Sos, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP.19680415 198902 1 001